



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara harta bawaan antara:

NETTY SUNARYATI BINTI R. HIDAYAT TOHA, tempat tanggal lahir Sukabumi, 14 Januari 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum kandara B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmun Danu Dirja, SH advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Nyomplong Nomor 32, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dengan domisili elektronik pada alamat email makmun.ddrj@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 30/KS/2025/PA.Smi tanggal 31 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

GUNAWAN BIN HAMIN, tempat tanggal lahir Garut, 02 Agustus 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Subangjaya Gang Cobra, RT.005/RW.013, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/41/X/2001, tanggal 25 Oktober 2001, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0694/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 1 November 2023 M sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 0659/AC/2023/PA.Smi;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tidak dikaruniai anak dan berakhir karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2004 dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki harta bersama baik berupa kendaraan maupun tempat tinggal, sehingga atas dukungan dari keluarga Pemohon, pada tanggal 27 Juli 2012 Pemohon diberi rumah oleh keluarga Pemohon secara kredit tanpa melibatkan pihak Termohon sama sekali dari mulai proses jual beli sampai pelunasan angsuran, dimana dalam teknis angsurannya selalu dibantu setiap pembayarannya oleh keluarga Pemohon. Adapun harta tersebut yaitu berupa:
1 (satu) unit rumah berdasarkan SHGB No. 1076 seluas 60 m2, an. Netty Sunaryati, yang terletak di Perumahan Kandara Blok B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dengan batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 28,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 23,
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 02;

4. Bahwa terhadap harta tersebut pada poin 3.a diatas, Pemohon bermaksud untuk melakukan penjaminan dan/atau melakukan jual-beli dengan pihak lain, namun pihak Bank memerlukan putusan pengadilan mengenai harta tersebut adalah harta bawaan Pemohon, dan bukan merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa oleh karena keperluan tersebut permohonan penetapan harta bawaan ini diajukan, salah satunya untuk dasar kepada Pemohon untuk kepemilikan harta secara sah, juga untuk keperluan administrasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang akan timbul dikemudian hari, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan harta bawaan ini kepada Pengadilan Agama Sukabumi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**Netty Sunaryati binti R. Hidayat Toha**) adalah pemilik dan sebagai harta bawaan berupa 1 (satu) unit rumah berdasarkan SHGB No. 1076 seluas 60 m2, an. Netty Sunaryati, yang terletak di Perumahan Kandara Blok B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 28,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 23,
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 02;

3. Menyatakan Pemohon (**Netty Sunaryati binti R. Hidayat Toha**) berhak untuk bertindak dan atau melakukan perbuatan hukum atas harta point 2 (dua) tersebut diatas;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



4. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 3201295401650003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Nomor 3272022511130019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 23 November 2023. Bukti

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Nomor 0659/AC/2023/PA.Smi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 17 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak atas nama Penggugat Nomor 1076 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Sukabumi pada tanggal 26 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Formulir Penyetoran Pelunasan KPR Bank BTN, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis; Fotokopi Formulir Penyetoran Pelunasan KPR Bank BTN, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Formulir Penyetoran KPR Bank BTN, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Nita Suhartini binti Hidayat Toha**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Veteran Gg, Juwaeri, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di Bogor sepengetahuan saksi di tempat tinggal orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka tidak memiliki harta bersama, baik tanah, rumah ataupun kendaraan yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan selama ini mereka hidup di kontrakan;
- Bahwa pada tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat Kembali pulang ke sukabumi;
- Bahwa setelah pulang ke Sukabumi, Penggugat tidak memiliki tempat tinggal sehingga Penggugat tinggal berpindah-pindah dari rumah saudara yang satu ke saudara yang lainnya, maka melihat kondisi Penggugat yang seperti itu adik saksi kami yang bernama Heny membelikan rumah untuk Penggugat yang dibayar secara mencicil, dimana Heny atau suaminya yang membayar secara langsung angsuran rumah tersebut setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 dan telah lunas pada tahun 2024, namun saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut dan berapa jumlah cicilan setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang dibeli oleh adik Penggugat terletak di Perum kandara B1 Nomor 25, RT.001/RW.015,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi namun saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas rumah tersebut;

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut seorang diri karena sejak berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut tidak pernah terjadi masalah atau sengketa, dan tidak sedang diagunkan;

2. Safitri Widayati binti Hidayat Toha, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Subangjaya, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di Bogor sepengetahuan saksi di tempat tinggal orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka tidak memiliki harta bersama, baik tanah, rumah ataupun kendaraan yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan selama ini mereka hidup di kontrakan;
- Bahwa pada tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat Kembali pulang ke sukabumi;
- Bahwa setelah pulang ke Sukabumi, Penggugat tidak memiliki tempat tinggal sehingga Penggugat tinggal berpindah-pindah dari rumah saudara yang satu ke saudara yang lainnya, maka melihat kondisi Penggugat yang seperti itu adik saksi kami yang bernama

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heny membelikan rumah untuk Penggugat yang dibayar secara mencicil, dimana Heny atau suaminya yang membayar secara langsung angsuran rumah tersebut setiap bulannya;

- Bahwa adik Penggugat Bernama Heny membelikan rumah tersebut karena dia pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan juga karena kondisi perekonomian Heny lebih baik dari saudara Penggugat yang lain sehingga mampu memberikan Penggugat sebuah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli pada tahun 2012 dan telah lunas pada tahun 2024, namun saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut dan berapa jumlah cicilan setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang dibeli oleh adik Penggugat terletak di Perum kandara B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi namun saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut seorang diri karena sejak berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut tidak pernah terjadi masalah atau sengketa, dan tidak sedang diagunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa untuk memastikan letak, batas-batas dan ukuran objek harta bersama serta untuk menghindari putusan merugikan pihak lain dan tidak dapat dieksekusi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2025 di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bawaan yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah mengenai harta bawaan, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi, karena itu Pengadilan Agama Sukabumi berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan mantan isteri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sukabumi, dalam masa perkawinannya Penggugat memiliki harta bawaan, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bawaan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 30/KS/2025/PA.Smi tanggal 31 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mendalilkan dalam perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan yang diperoleh dari hasil pemberian keluarga Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah berdasarkan SHGB No. 1076 seluas 60 m², an. Netty Sunaryati, yang terletak di Perumahan Kandara Blok B1 Nomor 25,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada saat pemberian rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun belum bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga (KK)) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Kandara Blok B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi adalah milik Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Formulir Penyetoran Pelunasan KPR Bank BTN) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan KPR rumah pada tahun 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Formulir Penyetoran KPR Bank BTN) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pembayaran cicilan KPR rumah pada bulan September 2013 sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama Nita Suhartini binti Hidayat Toha dan Safitri Widayati binti Hidayat Toha, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di atas telah senyatanya menerangkan bahwa tanah objek dalam

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian (hadiah) dari adik kandung Penggugat bernama heni;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah sebagaimana dalam Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/41/X/2001, tanggal 25 Oktober 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2004, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali kemudian Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama dalam bentuk apapun;
4. Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak memiliki tempat tinggal dan tinggal berpindah-pindah dari saudara satu ke saudara lainnya;
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat diberikan 1 (satu) unit rumah berdasarkan SHGB No. 1076 seluas 60 m2, an. Netty Sunaryati, yang terletak di Perumahan Kandara Blok B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi oleh saudara Penggugat (Adik kandung) yang bernama Heny dengan cara mengangsur sejak tahun 2012 dan telah lunas pada tahun 2024;
6. Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh Penggugat seorang diri, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0694/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 1 November 2023 M sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 0659/AC/2023/PA.Smi;
8. Bahwa terhadap rumah tersebut tidak pernah terjadi sengketa dan tidak sedang diagunkan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 2 dan 3 petitum gugatan Penggugat saling berkaitan yaitu tentang penetapan harta bawaan dalam perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor K 69/PUU-XIII/2015 jo. Kompilasi Hukum Islam, menegaskan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 ayat (1)

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Pasal 35 ayat (2)

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"

Pasal 36 ayat (2)

"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya."

Pasal 37

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing".

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 huruf f :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Pasal 85:

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri."

Pasal 86 ayat (1):

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



"Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan."

Pasal 86 ayat (2):

"Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya."

Pasal 87 ayat (1) KHI :

"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor K 69/PUU-XIII/2015, pertimbangan hukum halaman 27 alinea 1 :

Bahwa filosofi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bermaksud memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri;

Dalam kasus ini, objek sengketa yang diperoleh dari hibah/pemberian orang tua / keluarga bukan suatu harta yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri tersebut, maka dipandang adil untuk memisahkan kedudukan harta yang diperoleh dari hibah, dan hadiah dari harta Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patokan dalam menentukan semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, dengan melihat dari sumber perolehan mendapatkan harta tersebut, apakah dihasilkan oleh usaha kolektif suami isteri ataupun merupakan warisan atau pemberian/hadiah dari orangtua/keluarga;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum perkara a quo bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mendapatkan pemberian/hadiah dari keluarga (Adik kandung) berupa 1 (satu) unit rumah berdasarkan SHGB No. 1076 seluas 60 m2, an. Netty Sunaryati, yang terletak di Perumahan Kandara Blok B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang diberikan dengan cara memberikan biaya angsuran sejak tahun 2012 hingga pelunasan di tahun 2024

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap pembelian rumah tersebut adalah murni pemberian dari saudara Penggugat, karena meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2023, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004 dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor K 69/PUU-XIII/2015, Majelis Hakim menilai 1 (satu) unit rumah berdasarkan SHGB No. 1076 seluas 60 m2, an. Netty Sunaryati, yang terletak di Perumahan Kandara Blok B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, adalah merupakan harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana *dictum* dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan dan terkait tentang harta bersama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah berdasarkan SHGB No. 1076 seluas 60 m2, an. Netty Sunaryati, yang terletak di Perumahan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandara Blok B1 Nomor 25, RT.001/RW.015, Kelurahan Subangjaya,
Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 28,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 23,
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok B1 Nomor 02;

Sebagai harta bawaan Penggugat (**Netty Sunaryati binti R. Hidayat Toha**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Zarka Fawdhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	1.000.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.300.000,00

(satu juta tiga ratus ribu rupiah).